

- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepanyol
tanggal 21 Februari 2017
DESA SEPANYUL



DESI ANUGRAH DWI PUTRA SURYANTO

TENDUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang.
2. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Kab. Jombang ;
4. Sdr. Camat Gudo
5. Sdr. Ketua BPD Sepanyol



KABUPATEN LAMPUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEPANYUL
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SEPANYUL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi membantu tugas-tugas Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa maka perlu dilaksanakan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Memperhatikan** : 1. Perencanaan Rekomendasi Kepala Desa Sepanyul Nomor: 141/01/415.35.07/2017 Tentang Pengangkatan kembali / pengisian Perangkat Desa Sepanyul
2. Rekomendasi Camat Gudo Nomor: 141 / 110 / 415.35 / 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengangkatan kembali / Pengisian atau Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa Sepanyul.
- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
Nama : **EMOLIHATIN NIKMAH**
Tempat tgl lahir : **Jombang, 07 Oktober 1972**
Dari Jabatan Staf Pemerintahan dan diangkatnya kembali dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Urusan Desa Sepanyul
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Dalam KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.